V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap hak-hak petani telah banyak diatur dalam berbagai undang-undang yang dilindungi oleh Pemerintah. Beberapa undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Perlindungan hukum terhadap Hak-hak Petani dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT hanya mencakup mengenai perlindungan varietas lokal dan penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang telah dilindungi. UU PVT tersebut membatasi hak-hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap persilangan benih guna mendapatkan benih yang berkualitas tanpa harus membayar mahal untuk membeli benih pada pemulia tanaman yang memiliki hak PVT. UU PVT menciptakan sebuah standar yang

harus dipenuhi untuk mendapatkan hak PVT, namun untuk memenuhi standar tersebut petani merasa sangat kesulitan dikarenakan mahalnya biaya pendaftaran dan rumitnya prosedur pendaftaran.

3. Upaya perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak petani adalah dengan melakukan uji materiil terhadap UU PVT dan/atau mencabut pasal-pasal yang dianggap telah membatasi hak-hak petani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah selaku regulator yang sekiranya dapat dijadikan suatu wacana untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai berikut :

1. UU PVT sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan ideologi bangsa Indonesia serta harus menganut prinsip adil terhadap semua kalangan, baik pemulia tanaman maupun kalangan petani.

2. Sosialisasi mengenai UU PVT harus dilakukan kepada kaum petani. Sosialisasi tersebut harus mempunyai target dalam pelaksanaannya, seperti misalnya dalam setiap sosialisasi harus mempunyai target peserta sejumlah 50% dari masing-masing daerah. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperluas pengetahuan petani mengenai substansi dari UU PVT, sehingga dalam pelaksanaannya petani tidak lagi dicurangi oleh perusahaan benih terkait dengan UU PVT.

3. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, sebaiknya lebih disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Pemulia

tanaman di Indonesia bukan hanya seorang ilmuwan yang meneliti mengenai tanaman, melainkan juga ada sosok seorang petani di dalamnya, sehingga hak-hak petani terhadap varietas tanaman juga harus diperhatikan.

4. Pelestarian terhadap varietas lokal sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, harus segera dilakukan oleh Pemerintah melalui pembangunan Unit Bank Gen Pertanian (UBGP) di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian).